

WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 5 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
SERTA SUMBER PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
KEPADA MASING-MASING UNIT KERJA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pemungutan dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi serta sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya, dipandang perlu melimpahkan Kewenangan pemungutannya kepada masing-masing unit kerja lingkup Pemerintah Kota Baubau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Baubau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA SUMBER PENDAPATAN DAERAH LAINNYA KEPADA MASING-MASING UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Walikota adalah Walikota Bau-Bau;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Unit Kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau
5. Kewenangan adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Baubau.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidangnya masing-masing.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk menangani urusan pemerintahan daerah yang meliputi aspek :
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pajak Daerah; dan
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1). Semua hasil pemungutan/penerimaan pajak dan Retribusi serta sumber-sumber Pendapatan Daerah lainnya, disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau;
- (2). Penyetoran hasil pemungutan/penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kasir Penerima pada masing-masing unit kerja;
- (3). Insentif ditetapkan sebesar 5 (Lima) persen dari realisasi dan dibayarkan oleh Pemegang Kas Daerah Kota Baubau setelah ada Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Baubau.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Kepala SKPD dapat dilengkapi dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 5

- (1) Setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menambah atau mengurangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala SKPD.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pelimpahan/Pendelegasian sebagian Kewenangan Walikota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bau-Bau, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Baubau Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pajak Dan Retribusi Serta Sumber Pendapatan Daerah Lainnya Kepada Masing-Masing Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Baubau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 16 Januari 2014


WALIKOTA BAUBAU,

ttd

A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 16 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 5 TAHUN 2014

TANGGAL : 16 JANUARI 2014

TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI SERTA SUMBER PENDAPATAN DAERAH LAINNYA KEPADA MASING-MASING UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU

1. DINAS PENDAPATAN

- a. Pajak Air Tanah
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Hotel
- f. Pajak Restoran
- g. Pajak Hiburan
- h. Pajak Parkir
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan
- k. Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Gedung Maedani
 - Retribusi Mess Perwakilan
 - Retribusi Rusunawa MBR Wameo
 - Retribusi Rusunawa Asrama Mahasiswa
- m. Pendapatan lain-lain yang sah

2. PERHUBUNGAN

- a. Retribusi Terminal
- b. Retribusi Tempat Parkir Khusus
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- f. Retribusi Kartu Pengawasan Angkutan Barang
- g. Pendapatan lain-lain yang sah

3. DINAS KESEHATAN

- a. Retribusi Jasa Umum
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan

- Retribusi Persalinan
 - Kapitasi Askes
- b. Retribusi Izin Penyelenggaraan & Sarana Kes. Swasta
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - d. Pendapatan lain-lain yang sah.
- 4. DINAS TATA KOTA DAN BANGUNAN**
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Pendapatan lain-lain yang sah
- 5. DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**
- a. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan (RPH)
 - b. Retribusi Hasil Bumi
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah
 - Retribusi Penjualan Hasil Peternakan
- 6. DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN**
- a. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Wameo
 - b. Retribusi Hasil Laut
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - d. Pendapatan lain-lain yang sah
- 7. DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM**
- a. Retribusi Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
 - c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - d. Retribusi Pusat Jajanan Tradisional Stadion Betoambari
 - e. Retribusi Pasar Buah Lapangan Lembah Hijau
 - f. Pendapatan lain-lain yang sah.
- 8. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**
- a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Penyewaan Pakaian Adat
 - Retribusi Penyewaan Peralatan Adat
 - Retribusi Alat Musik Tradisional
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah
- 9. DINAS KEBERSIHAN , PERTAMANAN , PEMAKAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN**
- a. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan
- c. Retribusi Pemakaman
- d. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
- e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi MCK Mobile Container
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan/Mobil Kebersihan
- f. Pendapatan lain-lain yang sah

10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil.
- b. Pendapatan lain-lain yang sah

11. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Pendapatan lain-lain yang sah.

12. BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

- a. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- b. Retribusi Dokumen AMDAL
- c. Retribusi UKL-UPL
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- e. Pendapatan lain-lain yang sah.

13. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Rawat Jalan
 - Retribusi Rawat Inap
 - Retribusi Penunjang Medis
 - Retribusi Pelayanan ICU
 - Retribusi Pelayanan OK (Kamar Operasi)
- b. Retribusi Jasa Usaha Kerja sama Pelayanan Kesehatan
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan/Mobil Ambulance
 - Retribusi Pemakaian Kendaraan Mobil Jenazah
- d. Pendapatan lain-lain yang sah.

14. BADAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN PENGOLAHAN DATA

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- c. Pendapatan lain-lain yang sah

15. BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

- a. Retribusi Izin Tempat Potong Hewan
- b. Retribusi Rumah Potong Hewan (IPH)
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- e. Retribusi Izin Tempat Usaha (SITU)
- f. Retribusi Izin Trayek
- g. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- h. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- i. Retribusi Izin Usaha Industri dan Usaha Perdagangan
- j. Retribusi Izin Usaha INKOM dan PD
- k. Retribusi Izin Penggilingan Padi
- l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- m. Retribusi Jenis-jenis Izin Lainnya (SIUJK)
- n. Retribusi Ruang Publik
- o. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame.
- p. Pendapatan lain-lain yang sah

16. DINAS PEKERJAAN UMUM

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Asphalt Mixing (AMP)
 - Retribusi Asphalt Finisher
 - Retribusi Sprayer
 - Retribusi Buldoser
 - Retribusi Pemakaian Peralatan Bangunan dan Laboratorium
- b. Lain-lain pendapatan yang sah

17. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- a. Lain-Lain Pendapatan yang sah
 - Retribusi Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan.

WALIKOTA BAUBAU,

t t d

A.S. TAMRIN

